

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai fitrah yaitu hasrat biologis terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengatur hal ini dengan aturan pernikahan. Aturan pernikahan yang Allah tentukan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Setiap manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah adalah menikah agar manusia terhindar dari perbuatan zina. Perintah menikah ini termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur 24: ayat 32)¹

¹Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah: 2013), h.355.

Pernikahan merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT untuk manusia memenuhi hasrat biologisnya melalui perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan didefinisikan dalam pasal 1 undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan mempunyai banyak definisi, salah satunya yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Yahya Zakariya al-Anshary bahwa nikah merupakan akad yang mengandung aturan hukum diperbolehkannya hubungan

²*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h.9.

³*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h.95.

seksual antar seorang pria dengan seorang wanita dengan lafadz nikah atau dengan kalimat yang semakna dengannya.⁴

Melalui cara pernikahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia dalam menumpahkan hasrat cinta kasihnya melalui jalan yang baik dan diridhoi. Melalui aturan pernikahan ini manusia dapat menjaga keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan dari ketertindasan kaum pria. Dalam ajaran Islam pergaulan suami isteri dilandaskan dengan naluri kasih sayang seorang ibu dan seorang bapak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik yang penuh kasih sayang terhadap sesama manusia.⁵

Perkawinan memiliki tujuan. Pasal 3 kompilasi hukum Islam mendefinisikan tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*⁶.

Menurut tuntunan agama, perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang *sakinnah, mawaddah* dan *rahmah*.

⁴Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.8.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Penerjemah: Abdurakhim Dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala, 2008), h.5.

⁶*Kompilasi Hukum Islam*,..., h.9

Sehingga dapat terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan penuh kasih sayang⁷.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi, yaitu harus ada : calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul⁸.

Walaupun perkawinan tersebut sudah terpenuhi rukun dan syaratnya belum tentu perkawinan itu sah, mungkin saja ada sesuatu yang dapat menghalangi perkawinan itu atau bisa disebut juga larangan perkawinan.

Maksud dari larangan perkawinan di sini adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu seorang laki-laki yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan yang masih berhubungan mahram dengannya, baik yang bersifat selamanya maupun yang bersifat sementara. Perempuan-perempuan yang selamanya haram dinikahi

⁷Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..., h.22.

⁸*Kompilasi Hukum Islam*,..., h.12.

disebabkan karena adanya hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan⁹.

Jika seorang wanita yang menyusui anak kecil, maka ia sudah seperti ibu bagi anak kecil itu, karena jika seorang anak menyusui maka setelah itu susu menjadi darah, daging dan pertumbuhan untuk anak. jika wanita itu mempunyai anak, maka anak itu menjadi saudara anak kecil yang ia susui. Hubungan persusuan ini seperti hubungan garis keturunan atau nasab.¹⁰

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23.

حَرِّمَتْ عَلَيْنَا مِمَّا هَتَّمْتُم مِّنَّا أَنْ تُمْوَخُوا وَأَنْ تُمَوِّعْتُمْ مَوْحِلَاتِكُمْ بَنَاتِنَا لِأَنَّ
 وَبَنَاتِنَا لِأَخْتَوَاتِنَا مِمَّا هَتَّمْتُم مِّنَّا أَنْ تَرْضَعنَاكُمْ وَأَخْوَانِكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ مِمَّا هَتَّمْتُم مِّنَّا أَنْ تَدْخُلْتُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَوْحِلَاتٍ أَبْنَائِكُمْ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah...* h.200.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.115.

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. an-Nisa' 4: Ayat 23)¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI tentang larangan kawin Pasal 39 ayat 3 karena pertalian sesusuan diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;

¹¹Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah: 2013), h.82.

- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹²

Hubungan persusuan ini ada jika syarat tertentu dapat terpenuhi, yang masing-masing syarat ini masih diperdebatkan. Salah satu yang masih diperdebatkan adalah tentang batas minimal menyusu atau Kadar menyusu.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusunan yang menghasilkan hubungan susuan adalah lima kali susuan, apabila kurang dari itu belum menjadi pertumbuhan dalam diri si anak sehingga tidak menimbulkan hubungan susuan.

Sedangkan Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali az Zahriy dan Ibnu Muzakir, berpendapat bahwa sekurang-kurangnya satu kali susuan yang mengenyangkan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal menyusu selama anak tersebut menyusu dalam usia 2 tahun maka terjadilah hubungan susuan.¹³

¹² *Kompilasi Hukum Islam,...*, h.19.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*h.115.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa persusuan tidak dapat menyebabkan mahram kecuali lima kali persusuan yang terpisah-pisah. Yaitu anak yang menyusu berhenti menyusu, lalu dia kembali menyusu, lalu dia berhenti lagi dan menyusu lagi. Setiap kali dia menyusu dan terasa ada air susu yang masuk ke rongga perutnya, baik sedikit atau banyak maka hal yang demikian dapat dikatakan sebagai satu kali susuan. Penghentian menyusu tidak dihitung kecuali diketahui waktunya.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menganalisa, membahas dan membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai batas minimal kadar menyusu yang menjadi sebab keharaman nikah. Untuk itu, penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul ***“Kadar Menyusu Dan Implikasinya Terhadap Keharaman Nikah (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)”***

¹⁴Imam as-Syafi'i, *al Umm*, Penerjemah: Misbah, jilid ke- 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h.162.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah?
2. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah?
3. Bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti batasan minimal kadar menyusu yang menjadi sebab kaharaman nikah. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai kadar menyusu yang mengharamkan nikah.

D. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang digariskan oleh penulis di atas:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Kadar menyusu yang mengharamkan nikah.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang Kadar menyusu yang mengharamkan nikah.
3. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Kadar menyusu yang mengharamkan nikah.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, professional hukum dan individu yang tertarik untuk membaca dan memahaminya.

2. Manfaat teoritis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam wujud karya ilmiah untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang bersifat ilmiah, maka, segala hal yang dijelaskan dalam penelitian harus berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dan studi teoritis. Pentingnya teori dan penelitian terdahulu yang relevan dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk menguatkan konsep dan metodologi.¹⁵

Ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, namun fokus dan pembahasan penelitiannya berbeda. Terdapat skripsi yang mendekati pembahasan dalam judul skripsi ini, antara lain:

¹⁵Amirullah, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h.91.

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Sartika Ana/2017 / “Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi’i (Kajian Kitab al-Umm dan .”(Konteks Kekinian	dalam skripsi ini disebutkan bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah 5 kali .penyusuan	Persamaan nya dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kadar .menyusu.	Perbedaanya , Dewi Sartika Ana membahas tentang kadar menyusui menurut Imam Syafi’i dan konteks kekinian seperti hukum dalam donor ASI (air susu ibu) sedangkan

				<p>penulis meneliti tentang kadar menyusu yang dapat mengharamk an nikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik</p>
2	<p>Fathurohmah / 2015 / “kadar susuan yang menjadikan keharaman dalam perkawinan menurut hukum Islam dan tinjauan medis”.</p>	<p>menjelaska n tentang kadar susuan menjadikan keharaman perkawinan</p>	<p>Persamaan nya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang</p>	<p>Perbedaannya fathurohmah membahas tentang kadar susuan yang menyebabkan</p>

		menurut hukum Islam dan tinjauan medis tentang seorang bayi mengkonsu msi air susu orang lain atau bukan ibu kandungnya	kadar menyusui yang dapat menimbulkan hubungan .mahram	keharaman dalam perkawinan menurut hukum Islam dan tinjauan medis. Sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan mempunyai banyak definisi, salah satunya yang dipaparkan oleh Syaikh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary bahwa nikah merupakan akad yang mencakup aturan hukum diperbolehkannya aktivitas seksual antara pria dan wanita dengan lafadz nikah atau ijab kabul.¹⁶

Pernikahan merupakan iktiar yang diridhoi oleh Allah SWT untuk manusia memenuhi hasrat biologisnya melalui perkawinan. Perkawinan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

Melalui cara pernikahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia dalam menumpahkan hasrat cinta kasihnya melalui jalan yang baik dan diridhoi. Melalui aturan pernikahan ini manusia dapat menjaga keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan dari ketertindasan kaum pria. Dalam ajaran Islam pergaulan suami isteri dilandaskan dengan naluri kasih sayang seorang ibu dan seorang bapak sehingga

¹⁶ Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ..., h.8.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h.9.

dapat menghasilkan keturunan yang baik yang penuh kasih sayang terhadap sesama manusia¹⁸.

Dalam sebuah keluarga, kehadiran anak adalah sebuah anugerah, rezeki dan penghibur hati kedua orang tuanya. Anak sebagai salah satu perhiasan dunia dapat memberikan motivasi lebih bagi kehidupan kedua orang tuanya. Setiap orang tua, mempunyai fitrah kasih sayang kepada anak. Sesuai fitrahnya, orang tua akan sayang kepada anaknya dan rela mengorbankan apapun demi kehidupan anaknya. mengapa demikian, karena anak adalah permata bagi orang tuanya dan kehadirannya merupakan pelengkap hidup bagi seluruh pasangan suami istri di dunia.¹⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Furqan [25]: 74)²⁰

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ..., h.5.

¹⁹ Ahamad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Kehidupan Sehari-Hari*, (Bandung: Mizania, 2017), h.23.

²⁰ Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah: 2013), h.367.

Setiap orang tua, mempunyai kewajiban terhadap anaknya, kewajiban itu sudah berlangsung sejak anak di kandungan. Pada saat masih di dalam kandungan, orang tua harus memastikan anaknya mendapatkan asupan yang bergizi dan halal. Asupan yang bergizi dapat bermanfaat untuk tumbuh kembang fisik anak menjadi kuat. Sedangkan makanan yang halal akan menjadi konsumsi ruhani yang akan membentuk karakter atau kepribadian yang baik pada diri anaknya kelak.

Setelah anak dilahirkan, kewajiban orang tua akan lebih besar. Seperti menjaganya, memenuhi kebutuhan makanannya dan membiayai pendidikannya. Salah satu hak lainnya yang harus didapatkan anak adalah disusui. Seorang anak berhak disusui selama dua tahun awal kehidupannya sejak dilahirkan. Firman Allah SWT.²¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَنَ كَامِلِينَ لِمَن أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرَّضَاعَةَ...

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. (Q.S al-Baqarah [2]: 233)²²

²¹Ahamad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga*, ..., h.33.

²²Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah: 2013), h.38.

Ketentuan selama dua tahun menyusui anak telah diakui dalam penelitian medis dan psikologi. Dua tahun pertama merupakan masa pertumbuhan penting bagi anak. Anak yang mendapatkan ASI penuh selama dua tahun akan mendapatkan perkembangan fisik dan mental yang baik. Mengapa demikian, karena anak akan mendapatkan dua hal penting. Pertama, anak mendapatkan makanan kualitas prima berupa ASI (air susu ibu). Gizi yang dikandung dalam ASI (air susu ibu) tidak ada bandingnya dengan makanan lain. Kedua, anak akan memperoleh dekapan atau pelukan cinta dari ibunya. Hal itu, secara Psikologis memberikan kenyamanan dan kehangatan bagi anak sehingga akan berpengaruh pada suasana kejiwaan anak hingga ia dewasa.²³

Jika ada seorang anak kecil yang disusukan kepada seorang perempuan yang bukan ibu kandungnya, maka air susu perempuan tersebut dapat menjadi darah dan daging yang ikut mempengaruhi tumbuh kembang si anak sehingga perempuan tersebut sudah sama seperti ibu bagi si anak. Adanya ASI (air susu ibu) dalam perempuan tersebut dikarenakan ia hamil oleh

²³Ahamad Izzan Dan Saehudin, *Fiqih Keluarga, ...*, h.33

suaminya. Oleh karena itu suami perempuan bertindak sebagai ayah dari anak tersebut. Sebaliknya, bagi perempuan yang menyusui dan suaminya, anak itu sudah seperti anaknya. Demikian pula, hubungan selanjutnya mirip dengan hubungan garis keturunan di mana anak perempuan yang menyusui itu seperti saudara bagi anak yang menyusui kepada perempuan itu.²⁴

Hubungan persusuan ini dimungkinkan terjadi jika macam-macam syarat ini terpenuhi, yang setiap syaratnya menjadi perdebatan para ulama di antaranya :

1. Usia Anak Yang Menyusu
2. Kadar Susuan
3. Cara Menyusu
4. Kemurnian Air Susu
5. Suami Sebagai Sebab Adanya Air Susu
6. Kesaksian

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan, ...*, h.115.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang merupakan salah satu jenis penelitian. Penelitian tentang bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.

Seperti yang dijelaskan diatas, penulis akan mengumpulkan data dari perpustakaan berupa buku buku tentang fiqih terutama mengenai radha'ah (susuan), kitab kitab Imam Syafii dan Imam Malik dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan.

Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁵

²⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),h.15.

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca literatur baik dari buku, jurnal, Internet, skripsi dan sebagainya yang masih berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, buku-buku yang merupakan sumber primer yaitu buku-buku yang merupakan karya Imam Syafi'i seperti al-Umm dan Imam Malik seperti al-Muwatta.
- b. Data sekunder, data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan pustaka yang berasal dari sumber - sumber tertulis seperti al-Qur'an, al-Hadits, buku, jurnal, Internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu kadar menyusu dan implikasinya terhadap keharaman nikah (studi komparatif antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Metode induktif yaitu pengumpulan data spesifik dan menarik kesimpulan umum dari data tersebut.
- b. Metode komparatif yaitu penulis mengkaji data-data yang selanjutnya penulis bandingkan data-data tersebut baik pada pendapat Imam Syafi'i ataupun Imam Malik sehingga dapat ditarik kesimpulan.

4. Teknik Penulisan

Penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020 sebagai teknik penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan metode pembahasan sebagai berikut untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama: pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: biografi Imam Syafi'i dan Imam Malik, meliputi: latar belakang kehidupan Imam Syafi'i dan Imam Malik, pendidikan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan karya-karya Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Bab ketiga: tinjauan umum tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah, meliputi: pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, tujuan pernikahan, wanita-wanita yang haram dinikahi, pengertian radha'ah, dasar hukum radha'ah, rukun dan syarat radha'ah dan orang-orang yang mahram sebab radha'ah.

Bab keempat: analisis perbedaan pendapat mengenai kadar menyusu yang mengharamkan nikah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, meliputi: pendapat Imam Syafi'i tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah, pendapat Imam Malik tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah

dan analisis perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar menyusu yang mengharamkan nikah.

Bab kelima: penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.

